



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 2, Tahun 2025

MISTER

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 2, Tahun 2025

Pages: 3060–3074

Kontroversi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Pariwisata Alam: Studi Kasus UU Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di Sektor Pariwisata Indonesia

Dyah Arrum Ibna Suwita

Jurusan S1 Pariwisata Fakultas Pariwisata Institut Pariwisata Trisakti

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i2.3088>

How to Cite this Article

APA : Ibna Suwita, D. A. (2025). Kontroversi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Pariwisata Alam: Studi Kasus UU Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di Sektor Pariwisata Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(2), 3060 - 3074. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i2.3088>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Kontroversi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Pariwisata Alam : Studi Kasus UU Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di Sektor Pariwisata Indonesia

Dyah Arrum Ibna Suwita

Jurusan S1 Pariwisata Fakultas Pariwisata Institut Pariwisata Trisakti

*Email Korespondensi: dyaharrum14@gmail.com

Diterima: 12-02-2025

| Disetujui: 13-02-2025

| Diterbitkan: 14-02-2025

ABSTRACT

This research is to see what controversies arise in the implementation of the Natural Resources and Ecosystem Conservation Law in the tourism sector, especially related to conflicts of interest between natural area managers, local and tourism industry parties as well as the impact of implementing the Natural Resources and Ecosystem Conservation Law on the management of natural tourist areas in Indonesia, especially in balancing the economic interests of tourism and environmental conservation. This research method uses two main approaches, namely literature analysis research and SWOT, to dig deeper into policies for managing natural tourist areas in Indonesia and their impact on ecosystems and the tourism sector. The research results show that natural area managers often face a dilemma between preserving the ecosystem and attracting investment in the tourism sector which can provide economic benefits. Local communities who depend on natural resources sometimes feel marginalized by overly strict management policies, while the tourism industry often urges looser policies to facilitate investment and infrastructure development.

Keywords: Management; Tourist; Natural; Natural Resources Conservation Act

ABSTRAK

Penelitian ini untuk melihat apa saja kontroversi yang muncul dalam implementasi UU Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di sektor pariwisata, terutama terkait dengan konflik kepentingan antara pengelola kawasan alam, masyarakat lokal, dan pihak industri pariwisata serta dampak penerapan UU Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem terhadap pengelolaan kawasan wisata alam di Indonesia, terutama dalam menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi pariwisata dan pelestarian lingkungan. Metode penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu penelitian literatur dan analisis SWOT, untuk menggali lebih dalam mengenai kebijakan pengelolaan kawasan wisata alam di Indonesia dan dampaknya terhadap ekosistem serta sektor pariwisata. Hasil penelitian didapatkan bahwa pengelola kawasan alam sering menghadapi dilema antara menjaga kelestarian ekosistem dengan menarik investasi untuk sektor pariwisata yang dapat memberikan keuntungan ekonomi. Masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam terkadang merasa terpinggirkan oleh kebijakan pengelolaan yang terlalu ketat, sementara pihak industri pariwisata sering mendesak kebijakan yang lebih longgar untuk mempermudah investasi dan pengembangan infrastruktur.

Katakunci: Pengelolaan; Pariwisata; Alam; UU Konservasi Sumber Daya Alam

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam hal pendapatan negara dan penciptaan lapangan pekerjaan. Sebagai negara kepulauan yang kaya akan keragaman alam dan budaya, Indonesia memiliki daya tarik wisata yang luar biasa, terutama di sektor pariwisata alam. Kawasan-kawasan alam Indonesia yang meliputi taman nasional, cagar alam, dan kawasan ekosistem lainnya menjadi daya tarik utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Potensi wisata alam Indonesia yang beragam, mulai dari pegunungan, pantai, hutan tropis, hingga taman laut, menjadikan sektor ini sebagai pendorong utama dalam perekonomian nasional.

Sektor pariwisata alam berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Menurut data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sektor pariwisata secara langsung berkontribusi sekitar 4,1% terhadap PDB Indonesia pada tahun 2019, dan angka ini meningkat ketika memperhitungkan sektor terkait seperti transportasi, perhotelan, dan restoran. Kawasan pariwisata alam seperti Bali, Labuan Bajo, Raja Ampat, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan Taman Nasional Komodo adalah contoh destinasi yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang besar, terutama bagi masyarakat lokal.

Pariwisata alam memberikan banyak manfaat ekonomi, baik dari segi pendapatan langsung maupun tidak langsung. Pendapatan langsung yang diperoleh dari sektor ini mencakup biaya tiket masuk, penginapan, konsumsi, serta jasa tur dan transportasi yang diberikan kepada wisatawan. Sementara itu, dampak tidak langsungnya melibatkan peningkatan lapangan pekerjaan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan pengembangan infrastruktur yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi lokal.

Kehadiran wisatawan asing maupun domestik di kawasan-kawasan alam Indonesia juga mendorong pertumbuhan sektor terkait seperti restoran, perhotelan, transportasi, dan oleh-oleh, yang semuanya berkontribusi pada penciptaan lapangan pekerjaan. Pekerjaan yang tercipta di sektor pariwisata ini umumnya melibatkan masyarakat lokal sebagai pemandu wisata, pengelola homestay, staf hotel, petugas kebersihan, serta berbagai usaha kecil dan menengah (UKM) yang menyediakan kebutuhan wisatawan. Selain itu, sektor ini juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan sosial dan budaya yang sejalan dengan pelestarian alam. Pariwisata alam yang berbasis keberlanjutan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak ekosistem.

Namun, keberlanjutan sektor pariwisata alam tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan kawasan alam yang dilindungi dan kelestarian ekosistem. Banyak destinasi wisata alam yang terletak di kawasan konservasi seperti Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan Kepulauan Raja Ampat, yang merupakan kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi dan ekosistem yang sangat rentan terhadap kerusakan akibat eksploitasi berlebihan. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan tersebut harus seimbang antara upaya pelestarian alam dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

Kebijakan pemerintah yang mendukung pariwisata berkelanjutan bertujuan untuk menjaga keseimbangan ini. Pengelolaan yang baik akan memastikan bahwa aktivitas pariwisata tidak merusak alam, tetapi justru mendorong pelestarian kawasan alam tersebut. Kawasan konservasi yang dikelola dengan baik tidak hanya berfungsi sebagai tempat wisata, tetapi juga sebagai pusat pendidikan lingkungan, penelitian ilmiah, serta upaya pelestarian spesies langka dan ekosistem yang terancam punah. Di sisi lain, pengelolaan yang buruk atau eksploitasi yang tidak terkendali dapat menimbulkan kerusakan pada ekosistem yang akhirnya merugikan sektor pariwisata itu sendiri. Over-tourism, seperti

yang terjadi di beberapa destinasi pariwisata di Indonesia, dapat menyebabkan degradasi alam, polusi, dan kerusakan habitat yang mengancam keberadaan flora dan fauna yang ada di kawasan tersebut.

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan pariwisata alam di Indonesia adalah konflik antara pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Di satu sisi, kawasan pariwisata alam harus mampu menghasilkan pendapatan yang besar bagi negara dan masyarakat lokal. Namun, di sisi lain, pengelolaan yang tidak hati-hati dapat mengancam keberlanjutan lingkungan dan keanekaragaman hayati yang ada.

Kebijakan yang mengatur pengelolaan kawasan alam sering kali menuai kontroversi karena adanya ketegangan antara kepentingan ekonomi dan konservasi. Misalnya, kebijakan yang memperbolehkan pembangunan infrastruktur pariwisata di kawasan yang seharusnya dilindungi, seperti hotel dan resort besar di kawasan taman nasional, sering kali mendapat protes dari aktivis lingkungan dan masyarakat yang menginginkan kawasan tersebut tetap dilindungi. Di sisi lain, pengelolaan kawasan wisata alam yang

terlalu ketat dan tidak melibatkan masyarakat lokal dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi, karena masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam dan pariwisata tidak mendapatkan manfaat yang adil.

Pentingnya sektor pariwisata alam bagi perekonomian Indonesia tidak bisa dipungkiri, mengingat kontribusinya terhadap PDB dan penciptaan lapangan pekerjaan. Namun, untuk memastikan keberlanjutan sektor ini, diperlukan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan kawasan alam yang dilindungi. Kawasan konservasi yang dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati Indonesia. Oleh karena itu, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan upaya pelestarian alam dalam sektor pariwisata.

METODE PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Metode penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu penelitian literatur dan analisis SWOT, untuk menggali lebih dalam mengenai kebijakan pengelolaan kawasan wisata alam di Indonesia dan dampaknya terhadap ekosistem serta sektor pariwisata. Kedua metode ini dipilih untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai potensi, tantangan, dan strategi yang dapat diambil dalam pengelolaan kawasan wisata alam, terutama dalam konteks kebijakan konservasi yang sedang diterapkan.

Metode Literatur

Penelitian literatur merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai referensi tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Dalam hal ini, penelitian literatur akan mencakup buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dokumen kebijakan, serta studi kasus terkait

pengelolaan kawasan wisata alam dan kebijakan konservasi di Indonesia. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian literatur adalah sebagai berikut:

Buku yang membahas konsep dasar dan teori terkait pengelolaan kawasan wisata alam, konservasi sumber daya alam, serta dampak pariwisata terhadap ekosistem.

Artikel Jurnal yang berisi penelitian empiris mengenai kebijakan pengelolaan kawasan wisata alam dan dampak pariwisata terhadap lingkungan.

Laporan dan Studi Kasus yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga pemerintah, universitas, atau organisasi non-pemerintah terkait pengelolaan taman nasional, kawasan konservasi, serta pariwisata berkelanjutan.

Dokumen Kebijakan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan kebijakan daerah yang terkait dengan pengelolaan kawasan wisata alam, konservasi sumber daya alam, dan pengembangan sektor pariwisata.

Analisis dan Sintesis Peneliti akan menganalisis setiap sumber literatur yang relevan, mengidentifikasi tema-tema utama terkait kebijakan pengelolaan kawasan wisata alam, serta menilai efektivitas kebijakan konservasi yang telah diterapkan. Penelitian literatur ini akan memberikan gambaran umum mengenai kebijakan dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan wisata alam di Indonesia.

Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

Analisis SWOT digunakan untuk menganalisis kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats) yang terkait dengan kebijakan pengelolaan kawasan wisata alam, khususnya yang berhubungan dengan konservasi dan dampak pariwisata terhadap ekosistem. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam analisis SWOT adalah sebagai berikut:

Identifikasi Kekuatan (Strengths)

Peneliti akan menganalisis faktor-faktor yang mendukung keberhasilan kebijakan pengelolaan kawasan wisata alam, seperti kebijakan konservasi yang efektif, keberadaan fasilitas yang memadai, serta dukungan dari masyarakat lokal dan stakeholder lainnya.

Mengidentifikasi praktik terbaik dalam pengelolaan kawasan wisata alam yang dapat dijadikan contoh dalam kebijakan yang lebih luas.

Identifikasi Kelemahan (Weaknesses)

Peneliti akan menggali kelemahan atau kendala yang ada dalam kebijakan pengelolaan kawasan wisata alam, seperti kurangnya dana untuk konservasi, ketidakseimbangan antara pengembangan pariwisata dan pelestarian alam, serta potensi over-tourism yang dapat merusak ekosistem.

Menganalisis apakah ada kesenjangan antara kebijakan yang ada dan implementasinya di lapangan.

Identifikasi Peluang (Opportunities)

Menganalisis peluang yang ada untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengelolaan kawasan wisata alam, misalnya melalui pengembangan pariwisata berkelanjutan, pemanfaatan teknologi dalam konservasi, dan kerjasama dengan pihak swasta dan internasional.

Mengidentifikasi potensi kawasan wisata alam yang belum dimanfaatkan secara optimal dan dapat dikembangkan lebih lanjut tanpa merusak ekosistem.

Identifikasi Ancaman (Threats)

Peneliti akan menganalisis ancaman yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan wisata alam, seperti perubahan iklim, peningkatan jumlah wisatawan yang tidak terkendali, eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam, serta potensi kerusakan ekosistem yang tidak dapat dipulihkan.

Mengidentifikasi konflik kepentingan antara berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, industri pariwisata, dan masyarakat lokal.

Penyusunan Matriks SWOT

Setelah mengidentifikasi faktor-faktor yang terkait dengan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, peneliti akan menyusun matriks SWOT untuk merangkum hasil analisis. Matriks ini akan menggambarkan posisi kebijakan pengelolaan kawasan wisata alam dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana kekuatan dan peluang dapat dimaksimalkan, serta bagaimana kelemahan dan ancaman dapat diatasi.

Rekomendasi Strategi Berdasarkan SWOT

Berdasarkan hasil analisis SWOT, peneliti akan memberikan rekomendasi strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan pengelolaan kawasan wisata alam di Indonesia.

Metode penelitian literatur dan analisis SWOT memberikan kerangka yang kuat untuk menganalisis kebijakan pengelolaan kawasan wisata alam, mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk pengelolaan yang lebih berkelanjutan. Penelitian literatur mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber yang relevan, sementara analisis SWOT menggali secara sistematis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengelolaan kawasan wisata alam. Gabungan kedua metode ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan yang lebih efektif di sektor pariwisata dan konservasi alam Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengelolaan sumber daya alam dan pariwisata berkelanjutan menjadi semakin penting di tengah meningkatnya tekanan terhadap lingkungan akibat aktivitas manusia, terutama di sektor pariwisata. Salah satu teori dasar yang digunakan dalam pengelolaan berkelanjutan yaitu

1. **Teori Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Theory).** Teori ini, yang diperkenalkan dalam laporan Brundtland (1987), menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam konteks pariwisata, teori ini mendorong agar kegiatan pariwisata tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan sosial masyarakat lokal. Teori ini mendasari prinsip-prinsip pengelolaan yang mempertimbangkan tiga aspek utama: lingkungan, ekonomi, dan sosial.

2. **Teori Ekosistem (Ecosystem Theory)** memberikan dasar dalam pengelolaan kawasan alam dan sumber daya alam. Teori ini menekankan pentingnya memahami hubungan antara komponen biotik (seperti flora dan fauna) dan abiotik (seperti tanah, air, dan iklim) dalam suatu ekosistem. Dalam konteks

pariwisata berkelanjutan, teori ini mengajarkan bahwa pengelolaan kawasan wisata harus mempertimbangkan kelestarian ekosistem secara keseluruhan. Hal ini juga mendasari perlunya perlindungan habitat alami dan keanekaragaman hayati sebagai fondasi penting dalam pengembangan sektor pariwisata (Odum, 1971). Oleh karena itu, pendekatan berbasis ekosistem mendorong pengelolaan kawasan wisata yang tidak merusak dan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang terjadi.

3. **Teori Kapasitas Dukung (Carrying Capacity Theory)** juga menjadi landasan penting dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Teori ini, yang dikembangkan oleh Ciriacy-Wantrup dan Bishop (1975), mengacu pada jumlah maksimum pengunjung atau kegiatan yang dapat dilakukan di suatu kawasan tanpa menyebabkan kerusakan ekologis yang permanen. Dalam konteks pariwisata, ini berarti bahwa setiap destinasi memiliki kapasitas dukung tertentu yang harus dihormati agar tidak terjadi kerusakan pada lingkungan atau keanekaragaman hayati. Pengelolaan yang baik memerlukan pemantauan yang ketat terhadap jumlah wisatawan, pola konsumsi sumber daya alam, dan dampak lingkungan yang dihasilkan, guna menjaga keseimbangan antara perkembangan pariwisata dan pelestarian alam.

4. **Teori Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism Theory)** berfokus pada upaya mengelola pariwisata agar dapat berjalan tanpa merusak lingkungan dan budaya lokal. Butler (1990) dalam teorinya menyatakan bahwa pariwisata yang berkelanjutan melibatkan perencanaan yang memadukan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal. Organisasi Pariwisata Dunia (WTO, 2004) lebih lanjut menjelaskan bahwa pariwisata berkelanjutan harus memprioritaskan konservasi sumber daya alam, mendukung kehidupan ekonomi masyarakat lokal, dan mengedukasi wisatawan tentang pentingnya menjaga lingkungan. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengelolaan yang terintegrasi antara sektor pariwisata, konservasi alam, dan pemberdayaan masyarakat.

5. **Teori Pengelolaan Berbasis Lanskap (Landscape-Based Management Theory)** juga relevan dalam pengelolaan kawasan alam dan pariwisata berkelanjutan. Teori ini mengusulkan agar pengelolaan kawasan alam memperhitungkan aspek lingkungan, sosial, dan budaya secara holistik, mengingat hubungan yang erat antara manusia dan lanskap alam. Menurut Mather dan Chapman (2004), pendekatan berbasis lanskap memungkinkan untuk mengelola kawasan alam secara lebih menyeluruh, dengan mempertimbangkan bagaimana pengelolaan destinasi pariwisata dapat selaras dengan pelestarian budaya lokal dan kelestarian ekosistem. Pendekatan ini penting dalam menghindari konflik antara pengembangan pariwisata dan konservasi alam yang kadang-kadang dapat muncul.

6. **Teori Keterlibatan Masyarakat (Community Involvement Theory)**, yang menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam dan pariwisata berkelanjutan harus melibatkan masyarakat lokal dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan. Menurut Chok, Macbeth, dan Warren (2007), keberhasilan pengelolaan pariwisata berkelanjutan sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat lokal. Keterlibatan mereka bukan hanya dalam hal memperoleh manfaat ekonomi, tetapi juga dalam pengambilan keputusan yang berfokus pada pelestarian budaya dan

lingkungan. Pendekatan ini membantu menciptakan rasa kepemilikan terhadap kawasan wisata yang dikelola, yang pada gilirannya dapat meningkatkan komitmen untuk menjaga kelestarian alam dan budaya lokal.

7. **Teori Pengelolaan Adaptif (Adaptive Management Theory)** memainkan peran penting dalam pengelolaan kawasan alam dan pariwisata berkelanjutan. Teori ini, yang diperkenalkan oleh Holling (1978), mengajukan bahwa pengelolaan harus fleksibel dan responsif terhadap perubahan kondisi alam dan sosial. Dalam pariwisata, ini berarti bahwa pengelola destinasi harus siap untuk beradaptasi dengan tantangan baru, seperti perubahan iklim atau perubahan tren wisatawan, dan mengubah kebijakan atau strategi berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi. Pendekatan pengelolaan adaptif ini memungkinkan untuk menghadapi ketidakpastian dan perubahan yang terjadi dalam ekosistem atau industri pariwisata secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Dengan mengintegrasikan berbagai teori ini, pengelolaan sumber daya alam dan pariwisata berkelanjutan dapat berjalan lebih efektif, menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan sambil menjaga kelestarian ekosistem dan budaya lokal. Pendekatan yang holistik dan partisipatif ini akan memastikan bahwa pariwisata dapat terus berkembang tanpa mengorbankan masa depan generasi mendatang.

Pembahasan mengenai Landasan Hukum yang berkaitan yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (UU KSDAE) merupakan landasan hukum utama bagi upaya perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. UU ini bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati melalui pengelolaan yang berkelanjutan. Dalam UU tersebut, disebutkan bahwa sumber daya alam yang ada di Indonesia, termasuk flora, fauna, serta ekosistemnya, harus dilestarikan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang. Konservasi ini bukan hanya bertujuan untuk pelestarian lingkungan, tetapi juga mencakup aspek sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, termasuk dalam sektor pariwisata.

Salah satu poin penting dalam UU No. 5 Tahun 1990 adalah pengaturan kawasan konservasi yang terdiri dari dua jenis kawasan, yakni taman nasional dan kawasan konservasi lainnya. Pengelolaan kawasan ini dilakukan dengan tujuan utama untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan keanekaragaman hayati. Dalam konteks pengelolaan kawasan wisata alam, UU ini memberikan kerangka hukum untuk pengelolaan kawasan yang juga memiliki potensi sebagai destinasi wisata. Pengelolaan kawasan tersebut melibatkan perlindungan terhadap alam, namun juga membuka ruang bagi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian alam dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Selain itu, peraturan-peraturan turunan dari UU KSDAE, seperti Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, memberikan pedoman lebih lanjut mengenai pengelolaan kawasan wisata alam, khususnya yang termasuk dalam kawasan konservasi. Dalam peraturan ini, diatur mengenai pembentukan dan pengelolaan taman nasional, hutan konservasi, dan area konservasi lainnya yang memiliki nilai penting bagi keberlanjutan ekosistem. Salah satu aspek penting dalam PP ini adalah pengaturan tentang pemanfaatan kawasan konservasi untuk tujuan pariwisata. Kegiatan pariwisata yang dapat dilakukan di kawasan konservasi haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi, yang memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati.

Penting untuk dicatat bahwa pengelolaan kawasan wisata alam berdasarkan UU KSDAE dan peraturan turunannya menekankan pada keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan pemanfaatan

ekonomi melalui sektor pariwisata. Di satu sisi, pengelolaan kawasan wisata alam dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal melalui penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata. Di sisi lain, kegiatan pariwisata yang tidak terkelola dengan baik berisiko merusak kawasan konservasi, seperti kerusakan habitat, polusi, dan penurunan kualitas ekosistem. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa kegiatan pariwisata dapat berlangsung secara berkelanjutan, perlu ada regulasi yang ketat terkait dengan jumlah pengunjung, jenis aktivitas yang diperbolehkan, serta pengelolaan limbah yang dihasilkan.

UU No. 5 Tahun 1990 dan peraturan turunannya juga mengatur mengenai peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi. Dalam hal ini, masyarakat lokal berperan penting dalam menjaga kelestarian alam dan memanfaatkan potensi pariwisata yang ada secara berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan konservasi dapat membantu memastikan bahwa kegiatan pariwisata memberikan manfaat langsung bagi mereka, seperti peningkatan pendapatan dari sektor wisata atau penyediaan jasa yang berhubungan dengan konservasi alam. Namun, peran serta masyarakat ini juga harus diimbangi dengan edukasi mengenai pentingnya menjaga kelestarian alam, agar kegiatan pariwisata tidak menyebabkan kerusakan jangka panjang pada ekosistem.

Selain itu, UU dan peraturan turunannya juga memberikan ruang bagi pengelola kawasan wisata alam untuk berkolaborasi dengan pihak swasta, termasuk perusahaan wisata, dalam mengembangkan destinasi wisata yang ramah lingkungan. Kolaborasi ini dapat berupa pembangunan infrastruktur wisata yang minim dampaknya terhadap lingkungan, pelatihan bagi pemandu wisata, serta penyediaan fasilitas yang mendukung konservasi, seperti jalur trekking yang ramah lingkungan atau area yang dikhususkan untuk observasi fauna. Dalam hal ini, pengelolaan kawasan wisata alam menjadi suatu usaha bersama yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, pengelola kawasan, masyarakat lokal, dan sektor swasta.

Secara keseluruhan, UU No. 5 Tahun 1990 dan peraturan turunannya berperan penting dalam menciptakan pengelolaan kawasan wisata alam yang berkelanjutan. Melalui regulasi yang jelas dan komprehensif, pemerintah Indonesia berupaya menjaga kelestarian ekosistem sambil membuka peluang bagi pengembangan sektor pariwisata yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan wisata alam harus dilakukan dengan hati-hati dan bertanggung jawab, agar tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang.

PEMBAHASAN

Penyajian Data

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem memiliki pengaturan yang komprehensif terkait perlindungan kawasan alam dan ekosistem. Kawasan konservasi, seperti taman nasional, taman wisata alam, dan suaka margasatwa, diatur dengan tujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem yang ada. Kawasan-kawasan ini, seperti Taman Nasional Komodo, Bromo Tengger Semeru, dan Ujung Kulon, juga menjadi destinasi pariwisata yang penting, dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan yang menjaga keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan alam untuk pariwisata (Permana, 2021). UU ini mengatur pemanfaatan sumber daya alam dengan ketat, mengutamakan prinsip konservasi, sambil memastikan bahwa pariwisata yang berkembang

di kawasan konservasi tidak merusak ekosistem yang ada. Sistem perizinan dan pengawasan wisata alam dilaksanakan melalui izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dengan pengawasan dilakukan oleh pengelola kawasan serta pihak berwenang lainnya. Meski demikian, potensi penyalahgunaan izin sering kali muncul, terutama dalam hal over-tourism yang dapat merusak kawasan konservasi (Cahyani, 2020).

Kontroversi yang muncul dalam implementasi UU ini berfokus pada pergeseran tujuan pengelolaan kawasan alam yang semakin terbuka untuk investasi pariwisata. Hal ini dapat mengarah pada konflik antara tujuan konservasi dan komersialisasi kawasan wisata, dengan potensi kerusakan ekosistem akibat over-tourism. Di sisi lain, pengembangan pariwisata sering kali memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar, tetapi juga menimbulkan ketegangan dengan masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam tersebut (Mawardi & Fadli, 2022). Kasus Taman Nasional Komodo, Gunung Bromo, dan Bali menjadi contoh bagaimana pengelolaan kawasan wisata alam ini menimbulkan kontroversi terkait akses wisata, kebijakan tiket, dan kerusakan ekosistem. Studi kasus ini menunjukkan perlunya keseimbangan dalam pengelolaan destinasi wisata alam yang dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa merusak lingkungan (Saraswati, 2021). Dampak sosial dan ekonomi dari sektor pariwisata alam memberikan peluang kerja, namun juga berisiko terhadap hilangnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam yang dilindungi. Dari sisi lingkungan, meskipun UU ini memiliki tujuan untuk melindungi alam, implementasi yang kurang tepat bisa membuka peluang eksploitasi alam yang lebih besar (Ibrahim & Setyawan, 2023).

Pandangan Para Ahli dan Pemangku Kepentingan terhadap Pengelolaan Kawasan Wisata Alam di Indonesia

Pendapat Akademisi dan Peneliti

Para akademisi dan peneliti umumnya menyarankan pentingnya pengelolaan kawasan wisata alam yang berbasis pada prinsip keberlanjutan. Menurut para ahli, kebijakan konservasi seperti yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1990 memiliki potensi untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian alam dan pengembangan pariwisata. Namun, mereka juga mencatat bahwa pengelolaan kawasan wisata alam seringkali terhambat oleh kurangnya koordinasi antara pemerintah, pengelola kawasan, dan masyarakat lokal (Mawardi & Fadli, 2022). Peneliti seperti Wibowo (2021) mengingatkan bahwa untuk memastikan keberlanjutan, kebijakan konservasi harus diterjemahkan dalam bentuk tindakan nyata, termasuk pengawasan ketat terhadap aktivitas pariwisata yang berisiko merusak ekosistem. Di sisi lain, akademisi juga menggarisbawahi pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan agar mereka tidak merasa terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan.

- **Pendapat Pemerintah dan Pengelola Kawasan**

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), memiliki pandangan yang positif terhadap pengelolaan kawasan wisata alam sebagai sektor yang dapat mendukung perekonomian. Dalam konteks ini, pemerintah menganggap pentingnya pengelolaan yang terintegrasi antara konservasi dan pariwisata. Salah satu contoh implementasi kebijakan adalah pembatasan jumlah pengunjung di beberapa taman nasional untuk mencegah kerusakan ekosistem (Hidayati & Wijaya, 2020). Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap pentingnya pendidikan lingkungan bagi masyarakat lokal agar mereka dapat terlibat secara aktif dalam upaya pelestarian sambil menikmati manfaat ekonomi dari pariwisata. Walaupun demikian, pengelola kawasan sering menghadapi dilema antara menjaga

kelestarian alam dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pariwisata (Sukma, 2019).

- **Pendapat Masyarakat Lokal**

Masyarakat lokal memiliki pandangan yang beragam terhadap kebijakan pengelolaan kawasan wisata alam. Beberapa masyarakat merasa diuntungkan dengan adanya pariwisata, karena mereka mendapatkan lapangan pekerjaan, seperti pemandu wisata, penjual suvenir, dan penyedia akomodasi. Contohnya di Taman Nasional Komodo, pariwisata telah meningkatkan pendapatan lokal dan memperbaiki infrastruktur (Setiawan, 2022). Namun, ada pula kelompok masyarakat yang merasa terbebani dengan kebijakan pembatasan akses dan regulasi yang membatasi penggunaan sumber daya alam. Misalnya, di kawasan wisata Gunung Bromo, masyarakat Tengger mengalami ketegangan karena adanya pembatasan tradisi adat mereka terkait pengelolaan kawasan (Kurniawan, 2021). Dalam hal ini, penting untuk menciptakan dialog yang konstruktif antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat agar kebijakan dapat memenuhi kebutuhan sosial dan lingkungan secara bersamaan.

Studi Kasus Terkait Kebijakan Pengelolaan Kawasan Pariwisata Alam

- **Kasus Taman Nasional Komodo:** Taman Nasional Komodo, yang terkenal dengan keberadaan komodo (*Varanus komodoensis*), merupakan salah satu situs warisan dunia UNESCO yang menjadi destinasi wisata utama Indonesia. Namun, pengelolaan kawasan ini telah menjadi kontroversial, terutama dalam hal pariwisata dan konservasi. Salah satu isu utama adalah kebijakan pembatasan akses dan harga tiket yang dinilai terlalu mahal bagi wisatawan domestik, sementara pengelolaan destinasi wisata menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara konservasi komodo dan menarik lebih banyak pengunjung (Setiawan, 2022). Pada 2020, kebijakan pemerintah untuk membatasi jumlah pengunjung dan menaikkan tiket masuk sempat memicu perdebatan, karena dianggap dapat merugikan masyarakat lokal yang bergantung pada sektor pariwisata. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa meningkatnya jumlah wisatawan dapat merusak ekosistem di sekitar pulau-pulau yang termasuk dalam Taman Nasional Komodo, seperti kawasan terumbu karang yang juga menjadi daya tarik wisata bawah laut. Para ahli mengingatkan pentingnya pengelolaan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan untuk memastikan keberlangsungan habitat alami komodo dan ekosistemnya (Sukma, 2021).

- **Kasus Gunung Bromo dan Kawasan Tengger:** Gunung Bromo di Jawa Timur adalah salah satu destinasi wisata alam paling terkenal di Indonesia, namun pengelolaannya menghadapi tantangan besar dalam hal keberlanjutan ekosistem dan budaya masyarakat Tengger. Kawasan ini terkenal dengan pemandangan matahari terbit yang memukau, namun tingkat kunjungan wisatawan yang tinggi membawa dampak negatif terhadap lingkungan dan kebudayaan setempat. Pengelolaan kawasan wisata Bromo harus menyeimbangkan antara melestarikan ekosistem gunung berapi, kawasan pasir laut, serta menjaga keberlanjutan budaya masyarakat Tengger yang hidup di sekitar kawasan tersebut (Kurniawan, 2020). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingginya jumlah wisatawan dapat menyebabkan kerusakan pada vegetasi, polusi, serta tekanan terhadap sumber daya alam lokal. Konflik juga muncul antara kepentingan konservasi dan akses masyarakat Tengger terhadap lahan dan sumber daya alam mereka. Pengelolaan yang berbasis pada keberlanjutan, dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, sangat diperlukan untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan keberlanjutan kawasan wisata ini.

- **Kasus Bali dan Ekosistem Laut:** Bali, sebagai destinasi pariwisata utama, menghadapi

tantangan besar dalam melindungi ekosistem lautnya, termasuk terumbu karang dan kawasan wisata bawah laut. Meskipun Bali telah lama dikenal sebagai tempat tujuan wisata bahari, seperti diving dan snorkeling, namun aktivitas pariwisata yang tidak terkendali menimbulkan ancaman besar terhadap terumbu karang dan ekosistem laut lainnya. Salah satu masalah utama adalah polusi, terutama sampah plastik yang dibuang oleh wisatawan dan masyarakat, serta praktik-praktik penyelaman yang merusak terumbu karang. Selain itu, meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke Bali membawa dampak terhadap kualitas lingkungan hidup laut (Nugroho & Salim, 2021). UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem memberikan kerangka hukum untuk perlindungan ekosistem laut Bali, namun implementasinya sering kali terhambat oleh kurangnya pengawasan yang efektif dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga ekosistem tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih baik untuk memastikan bahwa kegiatan pariwisata tidak merusak keberagaman hayati laut Bali.

Analisis Data

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem memiliki dampak yang luas terhadap pengelolaan sumber daya alam, terutama yang berkaitan dengan kawasan konservasi dan pariwisata alam di Indonesia. Berikut adalah analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) yang mencakup aspek-aspek dari UU tersebut.

Strengths (Kekuatan)

- Perlindungan Sumber Daya Alam UU ini memberikan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi berbagai jenis sumber daya alam dan ekosistem Indonesia, termasuk taman nasional, suaka alam, dan kawasan konservasi lainnya. Hal ini membantu menjaga keberagaman hayati Indonesia yang sangat kaya dan unik, serta mendukung prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan alam (Sutrisno, 2020).
- Kerangka Hukum yang jelas Dengan adanya UU ini, terdapat regulasi yang jelas mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk prosedur perizinan dan mekanisme pengawasan. Ini memberi kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kawasan konservasi serta ekosistem yang ada (Kusumawati, 2019).

Weaknesses (Kelemahan)

- Keterbatasan Sumber Daya dalam Pengawasan Salah satu kelemahan utama dari UU ini adalah terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran yang dialokasikan untuk pengawasan di lapangan. Meskipun UU ini menyediakan landasan hukum untuk perlindungan sumber daya alam, pengawasan yang tidak memadai dapat menyebabkan pelanggaran terhadap kawasan konservasi (Dewi, 2021).
- Implementasi yang Tidak Konsisten Di beberapa kawasan konservasi, penerapan kebijakan dan aturan dalam UU ini belum sepenuhnya konsisten. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola kawasan konservasi, sehingga mengurangi efektivitas pelaksanaan kebijakan (Wibowo & Rahardjo, 2020).

Opportunities (Peluang)

- **Peningkatan Pariwisata Berkelanjutan**
UU ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan sektor pariwisata berkelanjutan, dengan mengatur penggunaan sumber daya alam untuk kegiatan wisata yang tidak merusak ekosistem. Kebijakan konservasi yang baik dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan yang tertarik dengan keanekaragaman hayati dan keindahan alam Indonesia (Cahyani, 2020).
- **Pemberdayaan Masyarakat Lokal**
Salah satu peluang yang dapat dioptimalkan adalah pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan konservasi. Dengan melibatkan masyarakat setempat dalam kegiatan konservasi dan pemanfaatan wisata alam, dapat meningkatkan kesejahteraan mereka tanpa merusak kelestarian alam (Prabowo & Anwar, 2020).

Threats (Ancaman)

- **Konflik Kepentingan Antara Sektor Ekonomi dan Konservasi**
Salah satu ancaman besar dalam penerapan UU ini adalah konflik antara tujuan konservasi dan pengembangan sektor ekonomi, terutama pariwisata dan pembangunan infrastruktur. Hal ini dapat menyebabkan tekanan pada kawasan konservasi yang berisiko merusak ekosistem jika tidak dikelola dengan hati-hati (Wijayanti, 2021).
- **Overexploitation dan Over-Tourism**
Peningkatan jumlah wisatawan di kawasan konservasi yang tidak disertai dengan pengelolaan yang tepat dapat menimbulkan masalah over-exploitation atau over-tourism. Hal ini berisiko merusak keindahan alam dan biodiversitas yang ada, serta dapat mengganggu kestabilan ekosistem di kawasan tersebut (Sutanto & Handayani, 2019).

Pembahasan Hasil

Kontroversi dalam Implementasi UU Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di Sektor Pariwisata

Kontroversi utama yang muncul dalam implementasi UU Konservasi terkait dengan sektor pariwisata adalah adanya konflik kepentingan antara pengelola kawasan alam, masyarakat lokal, dan pihak industri pariwisata. Dari hasil analisis SWOT, salah satu ancaman yang besar adalah konflik antara tujuan konservasi dan pengembangan ekonomi, khususnya pariwisata. Pengelola kawasan konservasi sering kali berada dalam dilema antara mempertahankan keanekaragaman hayati dan menarik investasi untuk pembangunan infrastruktur wisata yang dapat meningkatkan perekonomian lokal. Hal ini berpotensi merusak ekosistem yang dilindungi, seperti yang terjadi di beberapa kawasan konservasi yang berisiko terhadap eksploitasi berlebihan (over-exploitation) dan over-tourism.

Masyarakat lokal sering merasa terpinggirkan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan kawasan wisata alam yang dapat memengaruhi akses mereka terhadap sumber daya alam. Di sisi lain, industri pariwisata sering menginginkan kebijakan yang lebih longgar terkait pengembangan kawasan wisata untuk mendatangkan keuntungan ekonomi yang lebih besar. Sebagai contoh, kebijakan pembatasan akses atau pengelolaan yang ketat di Taman Nasional Komodo telah menimbulkan protes dari berbagai pihak yang menganggap kebijakan ini merugikan masyarakat setempat dan industri

pariwisata. Di sisi lain, kebijakan konservasi yang ketat tetap perlu diterapkan untuk menjaga keberlangsungan ekosistem Komodo yang sangat bergantung pada kestabilan lingkungan (Sutrisno, 2020).

Dampak Penerapan UU Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem terhadap Pengelolaan Kawasan Wisata Alam

Dari perspektif penerapan UU Konservasi, dampak terhadap pengelolaan kawasan wisata alam sangat dipengaruhi oleh keberhasilan UU ini dalam menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi pariwisata dan pelestarian lingkungan. Berdasarkan analisis SWOT, salah satu kekuatan utama dari UU ini adalah adanya kerangka hukum yang memberikan perlindungan kepada kawasan konservasi. Kawasan seperti Taman Nasional Komodo dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru berhasil menjadi objek wisata utama, tetapi juga berstatus kawasan konservasi. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan pengelolaan yang tepat, ekosistem dapat tetap terjaga sambil mendatangkan manfaat ekonomi dari sektor pariwisata.

Namun, penerapan kebijakan yang tidak konsisten atau pengawasan yang lemah, seperti yang terlihat di beberapa kawasan konservasi, dapat memperburuk kerusakan lingkungan akibat pariwisata yang tidak terkendali. Sebagai contoh, kebijakan over-tourism di beberapa kawasan dapat merusak ekosistem yang seharusnya dilindungi. Oleh karena itu, tantangan terbesar dari UU ini adalah bagaimana menjaga agar sektor pariwisata tidak melampaui batas daya dukung lingkungan tanpa merugikan masyarakat sekitar yang bergantung pada sumber daya alam tersebut.

KESIMPULAN

Salah satu isu utama adalah adanya konflik kepentingan antara tujuan konservasi dan kebutuhan untuk mengembangkan sektor pariwisata. Pengelola kawasan alam sering menghadapi dilema antara menjaga kelestarian ekosistem dengan menarik investasi untuk sektor pariwisata yang dapat memberikan keuntungan ekonomi. Masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam terkadang merasa terpinggirkan oleh kebijakan pengelolaan yang terlalu ketat, sementara pihak industri pariwisata sering mendesak kebijakan yang lebih longgar untuk mempermudah investasi dan pengembangan infrastruktur.

Meskipun UU ini memberikan perlindungan terhadap kawasan konservasi, penerapannya masih menghadapi tantangan besar. Pengelolaan kawasan wisata alam yang melibatkan sektor pariwisata harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Jika kebijakan dan pengawasan tidak diterapkan dengan ketat, risiko kerusakan ekosistem akibat pariwisata massal (over-tourism) sangat tinggi. Namun, dengan pengelolaan yang baik, kawasan seperti Taman Nasional Komodo dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menunjukkan potensi keberhasilan dalam mendukung keberlanjutan ekosistem dan ekonomi lokal.

SARAN

Untuk menghindari penyalahgunaan dan kerusakan lingkungan yang lebih parah akibat over-tourism, perlu ada pengawasan yang lebih ketat terhadap kegiatan pariwisata di kawasan konservasi. Penegakan hukum yang tegas terhadap pihak yang melanggar regulasi akan membantu menjaga

keseimbangan antara pengelolaan pariwisata dan konservasi.

Kebijakan pengelolaan kawasan wisata alam harus melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pemanfaatan sumber daya alam. Masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan dapat merasa lebih dihargai dan memperoleh manfaat dari sektor pariwisata tanpa harus kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang mereka andalkan.

REFERENSI

- Brundtland, G. H. (1987). *Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development*. Oxford University Press.
- Butler, R. W. (1990). *Alternative Tourism: Pushing the Boundaries*. *Tourism Management*, 11(4), 441-446.
- Cahyani, E. (2020). *Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan di Kawasan Konservasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chok, S., Macbeth, J., & Warren, C. (2007). *Tourism as a Tool for Community Development*. *Tourism Management*, 28(6), 1346-1357.
- Ciriacy-Wantrup, S. V., & Bishop, R. C. (1975). Common property as a concept in natural resources economics. *Natural Resources Journal*, 15(4), 713-727.
- Dewi, R. A. (2021). *Pengawasan dan Implementasi UU Konservasi di Kawasan Alam*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hidayati, S., & Wijaya, A. (2020). *Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pariwisata Berkelanjutan*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Holling, C. S. (1973). Resilience and stability of ecological systems. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 4, 1-23.
- Ibrahim, D., & Setyawan, H. (2023). *Dampak Sosial dan Ekonomi Pariwisata Alam di Indonesia*. Malang: UB Press.
- Kusumawati, A. (2019). *Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam: Analisis Kelemahan dan Tantangan Implementasi*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Kurniawan, R. (2021). *Masyarakat Lokal dan Pariwisata: Konflik dan Solusi di Kawasan Gunung Bromo*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2020). *Laporan Statistik Pariwisata Indonesia 2019*. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Makarim, R. (2018). Sustainable tourism: Challenges and opportunities in Indonesia. *Tourism Journal of Indonesia*.
- Mawardi, R., & Fadli, M. (2022). *Kontroversi Kebijakan Pariwisata Alam di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Nugroho, R., & Salim, M. (2021). *Perlindungan Ekosistem Laut Bali: Tantangan dan Kebijakan Konservasi*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Pearce, D., & Turner, R. K. (1990). *Economics of Natural Resources and the Environment*. Harvester Wheatsheaf.

- Pemerintah Republik Indonesia. (1990). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Jakarta: Sekretariat Negara. Permana, H. (2021). *Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pusat Penelitian Ekologi dan Konservasi Alam (PEKA). (2021). *Studi Kasus Pengelolaan Taman Nasional Komodo*. Yogyakarta: PEKA.
- Prabowo, T., & Anwar, B. (2020). *Peran Masyarakat Lokal dalam Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Bandung: Alfabeta.
- Saraswati, A. (2021). *Tantangan Konservasi di Destinasi Wisata Alam*. Bandung: Alfabeta.
- Setiawan, R. (2022). *Peran Pariwisata dalam Pembangunan Ekonomi Lokal: Studi Kasus Taman Nasional Komodo*. Bandung: Alfabeta.
- Sukma, E. (2019). *Tourism Management and Conservation: A Case Study in Indonesia*. Malang: UB Press.
- Sutrisno, A. (2020). *Implementasi UU Konservasi dalam Perlindungan Alam Indonesia*. Malang: Brawijaya University Press.
- Weaver, D. B. (2001). *The Encyclopedia of Ecotourism*. CABI Publishing.
- Wibowo, P. (2021). *Sustainable Tourism and Conservation: Challenges and Opportunities in Indonesia's National Parks*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- WTO (World Tourism Organization). (2004). *Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations: A Guidebook*. WTO.